



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Xxxx, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxx, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Sampang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tanggal 10 Juni 2020 telah didaftar dalam register perkara Nomor: xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb, tanggal 10 Juni 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah pada tanggal 3 Januari 2013 di Kecamatan Ketapang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/2013 tanggal 23 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketapang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan perempuan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis akan tetapi sejak 2017 adanya perselingkuhan dari suami saya antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan pengkhianatan perselingkuhan dan Tergugat tidak menafkahi lahir batin sejak tahun 2017;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat berubah dan kembali bersama anak-anak dari pada selingkuhannya, namun Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, akibatnya pada tanggal 2 Januari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat kembali tinggal bersama orang tua saya bersama kedua anak anak saya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxx), terhadap Penggugat (Xxxx);

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara *in person* menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun dan damai kembali bersama Tergugat, dan berhasil, maka pada sidang tanggal 01 Juli 2020 Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat dengan Tergugat berikhtidak baik untuk bersatu kembali membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat untuk mengadili dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah dipanggil dan telah diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu penetapan dalam perkara ini akan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis berhasil menasehati Penggugat, maka pada sidang tanggal 01 Juli 2020 Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatan yang telah diajukannya pada tanggal 10 Juni 2020, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb. tanggal 10 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, pencabutan perkara diperkenankan sebelum pihak lawan menyampaikan jawabannya karena kepentingan pihak lawan belum terserang secara langsung, maka oleh karena itu tidak ada alasan Majelis untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb. tanggal 10 Juni 2020, dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, Pasal 271 Rv dan segala pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara register Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb., tanggal 10 Juni 2020 dicabut oleh Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp496.000,00 (*empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2020

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.** sebagai Ketua Majelis, dan **Dra. Emidayati** serta **Dra. Rita Nurtini, M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Emidayati
Hakim Anggota,

Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.

Dra. Rita Nurtini, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
1. Biaya Proses	Rp 50.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp370.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
4. PNBP Cabut Perkara	Rp 10.000,00
5. Hak Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
	Rp496.000,00

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)